

# BANTUAN HUKUM DI TENGAH KEGAGALAN NEGARA



**Tim Penyusun :**

M.Irfan Alghifari, Harold Aron, Syahrie Dalimunthe, Destri Tsurayya, Istiqamah, Hardiansyah, Riefki Zulfikar, Lasma Natalia, Willy Hanafi, Gugun Kurniawan, Zaini Aprizal, Hirson Kharisma, Riana Putri, Dimas Pratama, Asaad Ahmad, Rizky Ramdani

**Editor :**

Erni Herdiani

**Ilustrasi :**

Heri Herdiansyah Suhandi

**Penata Letak :**

Wirdan Ardi Rukmana

**Diterbitkan oleh :**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Jl. Sidomulyo no 26 Sukaluyu, Bandung, Jawa Barat

Telp : 022-20453699

Website : lbhbandung.or.id

Email : office@lbhbandung.or.id

**Didukung oleh :**

The Asia Foundation - Indonesia

PO BOX 6793 JKSRB

Jakarta 12067, Indonesia

Tel: +62 (21)7278-6557

Email: indonesia.general@asiafoundation.org

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>2</b>
<b>Laporan Umum</b>	<b>4</b>
<b>Gambaran Situasi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Jawa Barat Pada Tahun 2016 (Itikad Buruk Negara Dalam Melakukan Penghormatan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia)</b>	<b>7</b>
<b>Laporan Kasus Divisi Sipil Dan Hak Politik</b>	<b>11</b>
<b>Laporan Divisi Buruh, Kota, Dan Perempuan</b>	<b>29</b>
<b>Laporan Kasus Divisi Lingkungan Dan Agraria</b>	<b>38</b>
<b>Financial Statement</b>	<b>57</b>

## KATA PENGANTAR

Tahun 2016 seolah merupakan pertarungan bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi seperti menghantam dinding dan kehilangan maknanya, situasi layaknya sedang berbalik arah ke Jaman Orde Baru dimana kontrol negara terhadap kehidupan warga negara begitu kuat. Terkoyaknya Persatuan Bangsa ini dengan berbagai konflik yang didasarkan pada entitas Suku Agama dan Ras menjadi penanda mundurnya kehidupan demokrasi. Pembatasan demi pembatasan atas ruang ekspresi dilakukan bahkan pada pertunjukan seni, kegiatan literasi dan lain sebagainya. Kebebasan sebagai pilar demokrasi menjauh dari kehidupan warga negara.

Sementara itu di sisi lain, agenda pembangunan ekonomi yang didengungkan oleh negara terus berlanjut. Jawa Barat sebagai wilayah yang berdampingan dengan Ibu Kota negara ini tentunya menjadi kumparan magnet tersendiri dalam agenda pembangunan nasional tersebut. Perluasan kawasan industri yang direncanakan di beberapa wilayah. Bahkan pembangunan kawasan-kawasan terpadu menjadi pilihan yang jitu oleh penyusun agenda pembangunan tersebut. katakanlah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dibangun seiring dengan Majalengka *Aero City* yang isinya diantaranya adalah kawasan industri.

Sebagai penunjang dari agenda pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur adalah prasyarat yang tidak terelakan lagi. Pembangunan ruas-ruas jalan tol, instalasi ketenagalistrikan, bandara dan pelabuhan menjadi suatu keharusan. Percepatan kota disertai dengan bisnis *property* yang menawarkan suatu gaya hidup perkotaan metropolitan. Dampak langsung adalah perampasan tanah dan penggusuran, alih fungsi lahan yang massif. Maka korban-korban pembangunan tersebut tercerabut dari akar budayanya, terampas ruang hidupnya. Dibalik cerita itu semua, kita dapat menengok fakta-fakta yang ada di Jawa Barat, pertama Jawa Barat merupakan daerah yang sangat subur dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah. Di Bagian Utara Jawa Barat pembangunan cenderung lebih maju dibanding di Bagian selatan Jawa Barat. Tetapi di daerah yang kaya akan sumber-sumber agraria tersebut, justru kemiskinan meningkat. Data menunjukkan jumlah buruh migrant yang berasal dari Kabupaten Indramayu sebanyak 28.410 orang, dari Cirebon 18.675 orang, Cianjur 14.639 orang, Karawang 11.497 orang, Subang 10.661 orang, Sukabumi 10.557 orang (data diambil dari liputan 6.com, 11 Januari 2014). Data tersebut cukup untuk menunjukkan bagaimana terampasnya ruang hidup di Jawa Barat, sehingga mengakibatkan tingginya migrasi orang ke luar negeri.

Jawa Barat masih menawarkan perluasan kawasan Industri. Beberapa Kabupaten/Kota seperti Karawang, Subang, Purwakarta dan Majalengka lahan yang luasnya ribuan hektar disiapkan untuk membangun kawasan Industri. Tentu saja dengan berbagai macam problematiknya. Sementara pengembangan investasi berupa perluasan industri masih menjadi tema besar agenda "**penanggulangan kemiskinan**" yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat. Narasi yang dibangun tentu saja dengan semakin luasnya

kawasan industri akan menyerap jutaan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Hal tersebut menjadi ironis ketika saat ini pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan melalui PP 78 yang dinilai merugikan buruh. Artinya akan mendorong jutaan calon tenaga kerja ke dalam suatu sistem pengupahan yang memiskinkan para buruh.

Kesimpulan dari narasi tersebut adalah, bahwa potensi konflik sosial di Jawa Barat menjadi tinggi baik itu konflik karena perampasan dan penggusuran tanah maupun konflik-konflik perburuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana konflik-konflik itu terjadi pada saat ruang-ruang kebebasan dan demokrasi diberangus. Konflik-konflik karena keyakinan, agama maupun pandangan politik yang berdampak terhadap menguatnya kontrol terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara.

Paparan sederhana diatas cukup untuk menarasikan bahwa saat ini "negara gagal" dalam mewujudkan cita-cita negara hukum. Dalam situasi seperti itu bagaimana peran yang semestinya diambil oleh Lembaga Bantuan Hukum??

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung sejauh ini berkomitmen untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang demokratis, berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tentu saja tidak hanya sekedar menangani perkara, tetapi juga mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Mendorong partisipasi rakyat, sehingga rakyat tidak menjadi obyek dalam proses pembangunan melainkan selayaknya menjadi subyek yang menentukan arah pembangunan nasional. Tentu saja cita-cita tersebut tidaklah mudah diraih, dengan berbagai kekurangan yang ada, hambatan yang muncul dan peluang yang tersedia LBH Bandung mencoba untuk menjalankan Bantuan Hukum Struktural.

Catatan akhir tahun yang berjudul "Bantuan Hukum ditengah kegagalan negara" memberikan gambaran kepada publik tentang peran-peran yang diambil oleh LBH Bandung dalam situasi politik seperti tergambar diatas. Tentu saja kebersamaan LBH Bandung bersama gerakan masyarakat sipil yang pro demokrasi menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan cita-citanya. Berbagai catatan, kritik dan saran dalam menjalankan terhadap LBH Bandung dalam menjalankan perannya tentu akan sangat berarti dalam memperbaiki peran strategis LBH Bandung di tahun 2017.

Tahun 2016 tentu menjadi cermin untuk tahun 2017. Strategi LBH Bandung baik secara Internal dan Eksternal yang sudah tersusun dan tentunya dengan memperhatikan masukan dan catatan dari jaringan gerakan masyarakat sipil yang pro demokrasi diharapkan mampu untuk memandu arah gerak LBH Bandung di tahun 2017 menjadi lebih baik.

Hormat saya

Arip Yogiawan

Direktur LBH Bandung

# LAPORAN UMUM

Pada tahun 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung telah mengadvokasi kurang lebih 50 kasus diberbagai bidang isu struktural. Antara lain isu hak sipil dan politik, isu agraria dan lingkungan, isu perburuhan, isu pengusuran di perkotaan serta isu lainnya.

Selain itu, semenjak awal 2016, LBH Bandung yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM juga membuka layanan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak punya kemampuan akses ekonomi dalam mendapatkan layanan hukum yang maksimal. Sampai bulan November 2016 LBH Bandung telah mengadvokasi sekitar 7 kasus yang terkait dengan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Terkait konsultasi hukum dimulai dari Januari sampai November 2016, jumlah konsultasi mengalami penurunan. Jika tahun 2015 konsultasi hukum yang masuk adalah 243 konsultasi maka pada tahun 2016 jumlah konsultasi hukum hanya ada 170 konsultasi.

Isu Konsultasi	Jumlah
Petani	2
Perburuhan	20
Perempuan	36
Anak	4
Komunitas Miskin Kota	6
Pedagang Kaki Lima	2
Konsumen	8
Masyarakat Umum	91
Pelayanan Publik	2
Lingkungan	2
<b>Total</b>	<b>170 Konsultasi</b>

Di dalam penanganan kasus, LBH Bandung terbagi menjadi 3 divisi kerja yang pekerjaannya terbagi atas 3 isu advokasi, yaitu divisi sipil dan politik, divisi agraria dan lingkungan, serta perburuhan dan isu perkotaan. Penanganan kasus tersebut masuk baik pada tahapan litigasi maupun pendampingan non litigasi.

Dalam periode tersebut jumlah kasus yang ditangani antara lain:

Divisi Sipil dan Politik	Divisi Agraria dan Lingkungan	Divisi Perburuhan dan isu Perkotaan & Perempuan
6 Kasus terkait Isu Kebebasan Berekspreasi dan Berpendapat	6 Kasus terkait Kerusakan Lingkungan dan Ekologis	10 Kasus Sengketa Perburuhan
20 Kasus terkait Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama	3 Kasus Konflik Lahan	1 Kasus Pengusuran
4 Kasus Perempuan	2 Kasus Kriminalisasi Pejuang Lingkungan	4 kasus
	6 Kasus Kriminalisasi Petani	
7 Kasus Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM		
<b>TOTAL</b>		
<b>24</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		
<b>64 Kasus</b>		

Selain penanganan kasus, bersama Tifa Foundation dan Jaringan Masyarakat Sipil di Jawa Barat, LBH Bandung juga menyelenggarakan Sekolah Paralegal berbasis komunitas sepanjang bulan Januari-September di tahun 2016. Sekolah Paralegal ini dimaksudkan untuk memperkuat komunitas dalam mengakses keadilan.

Beberapa penyuluhan hukum juga dilakukan di beberapa daerah antara lain di Antajaya Bogor, Indramayu, serta aktif dalam berbagai diskusi di beberapa komunitas di Jawa Barat.



# GAMBARAN SITUASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA



## DI JAWA BARAT PADA TAHUN 2016

# ITIKAD BURUK NEGARA DALAM MELAKUKAN PENGHORMATAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Dua tahun pasca dilantiknya Presiden Jokowi menjadi Presiden, isu perlindungan hak dan pemenuhan hak asasi manusia belum menjadi agenda prioritas pemerintahan yang baru. Di beberapa peristiwa yang tercatat di tahun 2016, negara bukan hanya absen dalam melakukan perlindungan atas hak asasi tersebut bahkan Negara menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang dominan.

Pasca diratifikasinya 2 Kovenan Internasional di tahun 2005, yaitu Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005, serta Kovenan Sipil dan Hak Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, negara terikat pada perjanjian internasional tersebut dan kemudian bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi tersebut.

Pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan hak asasi manusia sepenuhnya adalah kewajiban negara dan ini artinya Negara Indonesia wajib menjalankan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).

Pada tahun 2016 di Jawa Barat, potret penegakan hak asasi manusia bukan hanya terpampang suram tetapi juga menjadi catatan bagi kita semua dalam melihat gejala bahwa negara bukan hanya gagal melindungi hak warga negaranya, juga tidak punya itikad baik dalam melakukan pemenuhan pada hak warga negaranya.

Di penghujung tahun 2016, tepatnya di Bulan November, petani di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka harus menyaksikan secara langsung bagaimana negara menjadi inisiator pembungkaman atas hak asasi

tersebut. Penolakan atas pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dijawab dengan aksi refresif aparat yang terdiri atas hampir 3500 anggota Polisi, TNI, dan Satpol PP. 3 orang petani di kriminalisasi atas tindakan membela tanah sebagai hak miliknya yang sah. Isu kriminalisasi petani ini kemudian selalu berkaitan dengan isu konflik lahan dengan petani dan masyarakat. LBH Bandung mencatat dalam kasus yang ditangani sepanjang tahun 2016 ini, 6 kasus ditangani dengan jumlah petani yang dikriminalisasi mencapai 20 orang. Delik pidana pengrusakan serta perlawanan terhadap petugas telah menjadi jerat hukum yang bukan hanya membungkam gerakan perlawanan atas hak warga negara tetapi juga mengesampingkan isu yang lebih besar, yaitu konflik atas ruang hidup itu sendiri.

Potret ini bukan hanya terjadi di Majalengka. Hampir di setiap daerah di Jawa Barat, pembangunan infrastruktur menuai banyak kerugian di masyarakat. Di Indramayu, pembangunan PLT Batubara mendapat perlawanan yang kurang lebih serupa. Sejak Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, percepatan pembangunan proyek sering kali bertentangan dengan aturan yang berlaku. Proses-proses penguasaan lahan selalu bersandar pada aturan yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum yang satu padu dengan analisa lingkungan dan ruang hidup yang sama sekali tidak mempertimbangkan hak masyarakat. Hampir 300 Ha lahan pertanian di Indramayu akan hilang demi pembangunan PLT Batubara yang kedua. Penolakan masyarakat atas ruang hidupnya, hak atas lingkungan hidup yang baik sama sekali tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam memenuhi hak tersebut sebagaimana konstitusi negara menjaminnya.

Terkait isu lingkungan, LBH Bandung banyak melakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Suatu bentuk tindakan serta pembelaan hukum yang dilakukan karena negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah melalui beberapa kebijakannya tercatat sebagai pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak warga negara. Tindakan negara ini sama sekali tidak melihat isu lingkungan sebagai isu besar dan serius. Gugatan yang dilayangkan baik yang didasari oleh argumentasi AMDAL yang tidak partisipatif, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik menunjukkan bahwa negara sama sekali tidak pro terhadap lingkungan hidup yang baik serta tidak memihak pada warga negara yang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik.

Di isu sipil dan hak politik, pemberangusan hak warga negara meningkat

di area kebebasan berekspresi dan berpendapat. 8 kasus serta peristiwa pembatasan hak atas berpendapat di muka umum, menunjukkan bahwa negara bukan hanya tidak menghormati hak asasi manusia tapi juga sama sekali tidak punya itikad baik dalam melakukan pemenuhan hak tersebut. Alasan-alasan pembubaran dan pembatasan selalu disandarkan pada argumentasi ketertiban umum, ideologi komunisme, serta lain-lain.

Di isu kebebasan berkeyakinan dan beragama, kasus-kasus persekusi keyakinan dan agama tertentu seperti Ahmadiyah masih terjadi. Selain itu isu mengenai pembangunan rumah ibadah terutama gereja terjadi dan didasarkan pada alasan-alasan perizinan, terutama pada Peraturan Bersama Tahun 2006. Hampir 20 kasus serta peristiwa yang tercatat di tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan intoleransi demikian *massif* terjadi dan negara ada dalam posisi membiarkan bahkan dominan menjadi pelaku.

Di sektor isu perburuhan, keberadaan PP No. 78 tentang Pengupahan menjadi momok yang begitu meresahkan bagi hampir semua pekerja di Indonesia. Keberadaan PP ini bukan hanya menggerus keberadaan serikat dalam melakukan upaya kontrol dan advokasi bagi hak-hak pekerja, tapi juga menimbulkan kepastian kesejahteraan buruh hanya pada level tertentu yang merendahkan. Kebijakan perhitungan upah minimum yang disandarkan pada perhitungan inflasi nasional telah membatasi ruang buruh untuk kemudian mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal secara ekonomi. PP ini mengunci dan melegitimasi negara dan penguasa untuk melakukan eksploitasi pekerja secara maksimal.

Potret pelanggaran hak atas pekerja yang tadinya berkuat pada isu hak normatif dan advokasinya melalui Pengadilan Hubungan Industrial, harus puas melihat bahwa kenyataan-kenyataan terkait pemenuhan hak atas pekerja telah dibatasi sedemikian rupa oleh berbagai kebijakan dari mulai tingkat nasional sampai pada level pabrik. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi potret di tahun ini dan tahun-tahun mendatang, bagaimana negara kemudian bukan hanya tidak mampu memenuhi hak para pekerja tapi juga malah melanggarnya dengan legitimasi perundang-undangan yang pro terhadap pengusaha.

Gambaran tersebut adalah potret bagaimana kita melihat penegakan hak asasi manusia di tahun 2016 potensial terjadi di tahun-tahun mendatang. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia memperlihatkan bahwa negara sebagai pelaku yang dominan disegala sisi baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan diberbagai level pemerintahan.

Ketika Indonesia kemudian meratifikasi 2 Kovenan Internasional semenjak tahun 2005, Indonesia terikat bukan hanya sebatas pada tataran pamanis hubungan di dunia internasional tetapi juga terikat dalam melakukan

pemenuhannya.

Pemenuhan tersebut kemudian difasilitasi oleh negara sebagai pihak di dalam perjanjian. Hak warga negara untuk berpendapat dan berekspresi, berkeyakinan serta beragama adalah sama besarnya dengan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, akses terhadap pendidikan terbaik, budaya, dan kondisi sosial yang memungkinkan warga negara mencapai tingkat kehidupan yang baik.

Tanggung jawab negara adalah tanggung jawab konstitusional di mana negara berkewajiban untuk memberikan penghormatan serta pemenuhan terhadap hak asasi warga negaranya. Jika negara abai bahkan menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, bukan tidak mungkin negara kemudian beritikad buruk dalam melakukan penghormatan dan pemenuhan pada nilai hak asasi manusia.

# LAPORAN KASUS DIVISI SIPIL DAN HAK POLITIK



- I. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat: Hak yang dijamin, hak yang ditelantarkan negara



Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3)



Tahun 2016 adalah tahun yang cukup mengkhawatirkan terkait jaminan atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. *Safenetvoice* bahkan mencatat sepanjang 2015-2016 di Indonesia terjadi hampir 30-an peristiwa dan tindakan yang memberangus hak ini. Di Jawa Barat sendiri, tahun 2016, berbagai tindakan yang terjadi meningkat secara tajam. Tindakan ini kemudian dilandasi oleh berbagai argumentasi di mana negara dinilai absen dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat ini. Pembubaran yang disertai tindakan intimidasi ataupun tindakan kekerasan didasari oleh tuduhan komunisme, alasan ketertiban kota, serta isu yang dianggap sensitif. Beberapa tindakan lain kemudian berlindung atas nama perizinan.

Walaupun Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional atas perlindungan dan jaminan pemenuhan atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat namun tindakan-tindakan yang memberangus bahkan mencederai hak ini *massif* terjadi selama tahun 2016.

No.	Peristiwa	Argumentasi Pelarangan dan Pembatasan
1.	Pembatasan Seni Gerak Pantomim oleh Kepolisian	Alasan Ketertiban Umum.
2.	Pelarangan Pentas Seni Monolog Tan Malaka oleh Ormas	Penyebaran Aliran Komunisme
3.	Pembatasan dan Larangan Diskusi tentang Keberagaman oleh Ormas	Narasumber Bermasalah
4.	Pembubaran Diskusi Intelektual di kampus oleh Ormas	Alasan penyebaran aliran Komunisme

5.	Pembubaran Diskusi di Kampus oleh pihak kampus	Alasan tidak mengantungi izin
6.	Pembubaran Lapak Baca	Alasan Ketertiban Umum

Berikut ini adalah berbagai tindakan dan kronologi peristiwa yang terkait pelanggaran atas hak ini,

### 1. Pembubaran Pantomim Wanggi

Polisi menghentikan pentas pantomim yang dilakoni seniman Wanggi Hoediyatno Boediardjo pada Minggu, 27 Maret 2016. Polisi beralasan tidak ada pemberitahuan tentang kegiatan tersebut. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol mengatakan polisi terpaksa menghentikan pentas, sebab penyelenggara tidak memberitahu pihak kepolisian ihwal kegiatan tersebut. Anggota Kepolisian Sektor Sumur Bandung membawa seniman pantomim Wanggi Hoediyatno Boediardjo ke kantornya, padahal saat itu Wanggi tengah berpentas dalam acara Perayaan Tubuh Internasional berjudul Napak Nafas. Lewat akun media sosial miliknya, Wanggi mengaku dibawa dua petugas intel. Dia kemudian diinterogasi dan diminta menandatangani berita acara interogasi di kantor Polsek Sumur Bandung. Interogasi itu, menurut dia, terkait dengan seni gerak tubuh tersebut.



### 2. Teater Monolog Tan Malaka

Pementasan Monolog Tan Malaka “Saya Rusa Berbulu Merah” mendapat ancaman dari ormas-ormas Islam. Mereka meminta pementasan ini dibatalkan karena dituding menyebarkan ideologi komunis. Monolog ini seharusnya dipentaskan di Galeri IFI (Institut Francais Indonesia) Bandung,



Sejak pagi IFI sudah menerima ancaman akan diserang oleh ormas yang ingin pementasan dibatalkan. Lalu sore hari datanglah sekitar 20 orang dari berbagai ormas seperti FPI, PUI, dan Laskar Fisabilillah yang meminta pementasan monolog dibatalkan.



Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2016. Penulis naskah Monolog Tan Malaka “Saya Rusa Berbulu Merah”, Ahda Imran mengatakan

### 3. Pelarangan Diskusi oleh Kapolres di Tasikmalaya

Seminar dengan tema “Menjaga Keutuhan Bangsa Melalui Interaksi Keragaman Beragama” yang akan dilaksanakan di Gedung PGRI, Cikembang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada Minggu, 21 Februari 2016 harus batal terlaksana karena desakan Ormas Islam yang mengintervensi proses perizinan di Kepolisian. Selain itu panitia sempat dihubungi oleh FPI untuk tidak melaksanakan kegiatan ini.

Seminar kebangsaan tersebut direncanakan akan dihadiri oleh pengamat Timur Tengah, Zuhairi Misraki, ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Basith Wahab, cendekiawan muda, Miftah Rakhmat, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya Susnadi, serta dimoderatori oleh Rifqi Taofiq Sidqi dari Lingkar Kajian Agama dan Hak Asasi Manusia.

Pelarangan ini didasari oleh alasan bahwa peserta seminar serta pembicara ditengarai berasal dari kelompok Ahmadiyah dan Syiah atau kelompok jaringan liberal.

### 4. Pembubaran Diskusi Jakatarub

Diskusi lintas agama yang rencananya akan digelar pada Minggu, 28 Agustus 2016 pagi pukul 09.00 WIB oleh Jakatarub (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) di Bandung, dibatalkan karena adanya penolakan salah satu ormas Islam. Ormas Islam tersebut menolak lantaran salah satu pembicaranya berasal dari Ahmadiyah. Sementara itu, Anggota Satuan Intel Polrestabes Bandung, Deni menyebut tidak ada pembubaran yang dilakukan pihaknya. Hanya saja, ormas Islam keberatan karena gelaran itu mewadahi kegiatan Ahmadiyah yang menurutnya dilarang dalam SKB 3 Menteri.

### 5. Pembubaran Diskusi di ISBI

Organisasi masyarakat dari Front Pembela Islam (FPI) kabarnya membubarkan diskusi pemikiran Karl Marx yang digagas oleh Lembaga Pers Mahasiswa Daun Jati di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Alasan pembubaran lantaran kegiatan itu dinilai berpotensi memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembubaran diskusi diikuti sekitar 70 peserta dari kampus seni itu dilakukan pada Selasa, 10 Mei 2016 Pukul 11.00 WIB.



### 6. Aksi AMP Papua dibubarkan di Bandung

Aksi damai yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Papua di Gedung Merdeka bersama beberapa organisasi mahasiswa pro demokrasi yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi (SORAK) dihadang oleh aparat kepolisian pada 2 Agustus 2016.



Ketika mahasiswa Papua bersepakat untuk berkumpul di depan kampus Una sekitar pukul 09.00 WIB, di lokasi sudah ada aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung baik yang berseragam ataupun tidak berseragam.

Begitu mahasiswa Papua tiba, pihak kepolisian menganjurkan agar mahasiswa Papua tidak turut beraksi di Gedung Merdeka. Ketika sedang berkoordinasi dengan korlap yang berada di titik aksi, salah satu aparat yang mengaku Kepala Densus 88 Bandung meminta untuk disambungkan ke korlap. Lewat ponsel beliau bersikukuh melarang kami dengan alasan tidak punya izin. Aksi ini kemudian tidak dilanjutkan dan mahasiswa Papua pun kembali ke tempatnya masing-masing.

### 7. Pembubaran Diskusi LGBT di ITB

Di Institut Teknologi Bandung (ITB), sebuah diskusi bertema Kampus dan LGBT terpaksa dibubarkan dengan alasan tidak mengantongi izin. Semula, diskusi yang diselenggarakan unit Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK), Majalah Ganesha Kelompok Studi Sejarah Ekonomi Politik (MG-KSSEP), dan Institut Sosial Humaniora Tiang Bendera (ISH TIBEN) akan dilaksanakan pada pukul 15:00, Jum'at, 26 Februari di Amphiteater ITB di Jalan Ganesha Bandung. Namun, acara dibatalkan dengan alasan tidak mendapatkan izin dari Lembaga Kemahasiswaan (LK) ITB. LK ITB beralasan panitia belum mengantongi izin kegiatan diskusi walaupun mereka sudah memperoleh izin peminjaman tempat. Alasan lain, LK ITB belum bisa mengizinkan diskusi tersebut karena kedua pembicara yang cenderung berpihak pada komunitas LGBT dan menimbulkan propaganda. Selain itu, pihak ITB juga ingin menghindari isu-isu kontroversial.

## 8. Pembubaran Paksa Lapak Perpustakaan Jalanan di Bandung

Pada Sabtu, 20 Agustus 2016 Perpustakaan Jalanan melakukan kegiatan seperti biasanya yaitu menggelar lapak baca buku gratis di Taman Cikapayang, Dago, Bandung. Kegiatan melapak buku berjalan seperti biasanya sampai pukul 23.00. Kemudian datang 2 truk TNI, 1 mobil polisi militer, mobil preman, dan sepeda motor. Mereka kurang lebih membawa 50 personil. Mereka membawa senjata api dan pentungan rotan.



Turun dari kendaraan mereka membubarkan kerumunan orang di sekitar Taman Cikapayang sambil berteriak dan membentak-bentak. Dalam pembubaran itu, salah seorang aparat TNI tanpa sebab yang jelas memukul tiga orang kawan dari Perpustakaan Jalanan. Pembubaran terhadap kegiatan masyarakat biasa bukan hanya kali ini saja terjadi. Pada beberapa minggu terakhir TNI berkali-kali melakukan pembubaran serupa.

Hak atas kebebasan berpendapat dengan tegas menekankan pada hak untuk berpendapat tanpa diganggu. Hak ini sebagaimana Kovenan Sipil Politik mengaturnya, tidak memperkenankan adanya pengecualian atau pembatasan oleh kovenan tersebut.

Di dalam *International Covenant Civil Political Rights* ( ICCPR ) sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 menyatakan pada Pasal 19 Ayat 1 :

“

**Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan**

”

Ayat ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap ayat ini tiada pengecualian serta pembatasan yang dapat dilakukan oleh kovenan tidak terkecuali negara, pihak yang telah meratifikasinya. Ratifikasi atas suatu perjanjian internasional memberi kewajiban kepada negara sebagai pihak yang menandatangani, dalam artian ini Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian untuk kemudian melakukan penghormatan atas hak yang diatur di dalam kovenan tersebut.

Pasal 19 Ayat (2) menyatakan sebagai berikut,

Pasal 19 Ayat (2) menentukan adanya perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, termasuk tidak hanya kebebasan untuk “kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun”, tetapi juga kebebasan untuk “mencari” dan “menerima” informasi dan ide tersebut “tanpa memperhatikan mediana” dan dalam bentuk apa pun “baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya”.

Berbagai diskusi serta forum intelektual yang dilarang di Jawa Barat sebagaimana gambaran kasus di atas, menunjukkan bahwa negara sama sekali tidak menghormati hak warga negara untuk kemudian memperoleh informasi melalui media diskusi. Apalagi beberapa kegiatan ini dilaksanakan di kampus yang merupakan ruang dalam memperoleh informasi.

Pada pasal 19 Ayat (3) menegaskan,

“

**Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya**

”

Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk :

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Bahwa pelaksanaan ini kemudian dapat dibatasi oleh-hal-hal tertentu sebagaimana Ayat (3) menyatakannya, akan tetapi pembatasan tersebut tidak berarti hal itu dapat membahayakan pemenuhan hak ini sebagaimana kovenan dan aturan nasional telah mengaturnya.

Hak kebebasan berekspresi serta berpendapat yang diatur oleh kovenan menegaskan bahwa pelaksanaan atas hak ini mengandung tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan yang dapat berkaitan baik dengan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ayat (3) ICCPR menentukan kondisi-kondisi tertentu dan artinya bersifat sangat limitatif dan dibatasi. Selain itu pembatasan-pembatasan tersebut harus “dinyatakan oleh hukum”; pembatasan-pembatasan tersebut hanya boleh diterapkan bagi salah satu tujuan yang dinyatakan di sub Ayat (a) dan (b) dari Ayat 3; dan pembatasan-pembatasan tersebut harus dijustifikasi sebagai “dibutuhkan” bagi negara pihak yang bersangkutan.

Pada kasus Pembubaran Perpustakaan Jalanan, bahwa pembubaran aktifitas di ruang publik yang merupakan area sipil yang seharusnya bebas dari intervensi negara menunjukkan bahwa hak memperoleh informasi masih dibatasi, terutama oleh argumentasi yang batasannya seringkali merupakan pandangan yang subyektif. Pandangan ketertiban umum di kasus-kasus serupa seperti dilarangnya Pantonim Seniman Wanggi kemudian tidak bisa menghilangkan hak tersebut sebagaimana kovenan juga menyatakannya. Hak memperoleh informasi merupakan hak yang fundamental yang berarti hak tersebut menjadi penting dalam pemenuhan hak-hak yang lainnya.

Pembubaran yang dilakukan baik oleh kelompok masyarakat, atau bahkan oleh negara baik itu militer maupun kepolisian menandakan bahwa pemenuhan dan jaminan atas hak ini bukan hanya dipandang sebelah mata tetapi juga dikebiri oleh alasan dan argumentasi yang dibuat-buat.

Hadirnya militer di dalam kasus pembatasan kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa negara seolah kembali ke era Orde Baru ketika kebebasan memperoleh informasi dibatasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat dilarang, menjadikan negara ini berada pada keterpurukan kondisi yang totaliter di segala bidang kehidupan.

Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama, tindakan Intoleransi serta pelayanan publik yang diskriminatif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Berbagai produk kebijakan turunannya juga telah menegaskan jaminan serupa. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang salah satu pasalnya memuat jaminan

kebebasan beragama/berkeyakinan yang telah menjadi landasan dan menjadi bagian hukum yang mengikat negara Indonesia. Negara melalui pemerintah bertanggung jawab untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah yurisdiksinya, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Selama delapan tahun terakhir sejak 2007-2015, Jawa Barat menjadi Provinsi dengan kasus intoleran tertinggi. Kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan intoleransi diantaranya berupa kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, penutupan gereja, kampanye anti perbedaan, peraturan daerah yang diskriminatif, dan pelanggaran hak-hak sipil. Setara Institute menilai terdapat tujuh kota di Provinsi Jawa Barat yang masuk ke dalam 10 besar kota tidak toleran yaitu, Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya. Bogor dan Bekasi bahkan menjadi dua kota yang tingkat toleransinya paling buruk. Sebagai provinsi penyangga ibukota negara, Jawa Barat menjadi daerah konsolidasi dan mobilisasi kelompok intoleran, yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah di luar Provinsi Jawa Barat, seperti Deklarasi Anti-Syiah dan Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat akan menjadi etalase untuk menilai apakah hak warga negara Indonesia (WNI) telah dipenuhi atau belum oleh negara, dan bagaimana negara mengelola keberagaman yang ada.

Di tahun 2016, LBH Bandung mencatat bahwa tindakan diskriminatif serta tindakan intoleran masih *massif* terjadi. Di bawah ini adalah beberapa kasus serta peristiwa yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran atas hak kebebasan berkeyakinan dan beragama,



### 1. Persekusi JAI Sukabumi

Penyegehan Masjid Al-Furqon milik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilakukan dengan surat perintah Bupati Sukabumi. Bupati Marwan Hamami melalui Surat Bernomor 800/1853-Pol PP, 25 Juli 2016, memerintahkan kepada Kasat Pol PP kabupaten untuk menyetel masjid di Kecamatan Parakan Salak. Alasan kegiatan penyegehan tersebut dilakukan sebagai tindakan hukum dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Alasannya Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dianggap telah melanggar Perda Kabupaten Sukabumi No. 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### 2. Gereja Cikamuning, Bekasi

Sekitar 200 jemaat Gereja Kristen Pasundan (GKP) Cikamuning melaksanakan ibadah Minggu pada 19 Juni 2016 siang. Jemaat melakukan ibadah diliputi rasa cemas karena organisasi kemasyarakatan (ormas) meminta jemaat menghentikan peribadatan. Permintaan penghentian kegiatan peribadatan ini telah diketahui jemaat sejak sepekan lalu. Meski begitu, aparat kepolisian, TNI serta tokoh masyarakat dan tokoh agama Kelurahan Cikamuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengawal pelaksanaan ibadah Minggu yang dimulai pada pukul 10.00 WIB. Persoalan ini muncul, setelah adanya kabar pemalsuan dukungan tanda tangan warga saat mengurus proses perizinan sehingga timbul penolakan.

### 3. Gereja GBKP

Organisasi masyarakat berbasis agama yang terdiri atas, Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformasi Islam (Garis), dan Front Pembela Islam (FPI) mendatangi GBKP pada Minggu, 10 April 2016 sekitar pukul 08:30 WIB untuk berunjuk rasa di depan gedung Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Buah Batu, Bandung. Ormas itu menuding izin pembangunan gereja tidak sah. Pihak Gereja menjelaskan bahwa gereja mulai dibangun pada Juni 2012 dan rampung pada Januari 2013.



#### 4. Subang

Keberadaan 40 orang jemaah Ahmadiyah di Kelurahan Sukamelang, Subang, yang mendirikan sebuah mesjid untuk kegiatan dan aktivitas Jemaah Ahmadiyah, menimbulkan protes keras dari warga masyarakat Sukamelang.

Terkait hal itu Camat Subang, Tatang ketika ditemui RRI menyatakan dengan adanya reaksi keras dari warga Sukamelang itu, pihaknya langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopinka). Forum itu dihadiri diantaranya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Urusan Agama (KUA), Polsek, dan Koramil, guna menindaklanjuti protes warga yang menolak adanya aktivitas dan keberadaan mesjid yang didirikan oleh 40 Jemaah Ahmadiyah tersebut.

Ia menegaskan, dalam rapat koordinasi itu Forkopinka dengan tegas menolak adanya aktivitas dan keberadaan Ahmadiyah di Wilayah Subang Kota pada khususnya. Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, tentang larangan adanya aktifitas dan kegiatan Jemaah Ahmadiyah. Langkah Forkopinka selanjutnya yaitu, akan melakukan pendekatan dengan cara persuasif untuk melakukan penyegehan Mesjid Ahmadiyah tersebut.

#### 5. Cipeuyeum

Tempat beribadah warga Ahmadiyah di Desa Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kembali terusik. Pasalnya beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa akan terjadi aksi penyegehan oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas). Aksi penyegehan sebelumnya dikabarkan akan dilakukan oleh sebuah organisasi kemasyarakatan dan warga sekitar. Dedi menuturkan, sekitar pukul 10.00 WIB, pihak pengurus JAI telah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Cipeuyeum. Dalam pertemuan yang disaksikan oleh Kapolsek Bojong Picung, Ajat Sudrajat telah dicapai kesepakatan bahwa tidak akan ada penyegehan bekas kantor advokat yang selama ini dijadikan tempat beribadah bagi warga Ahmadiyah. Tempat tersebut terpaksa digunakan karena bangunan mesjid milik Ahmadiyah yang letaknya bersebelahan telah dirusak oleh sekelompok warga dan ormas pada tahun 2012 lalu.

Pada Kamis 28 April 2016, warga Ahmadiyah Cipeuyeum mendapat imbauan dari Kapolsek Bojong Picung agar tidak melaksanakan Shalat Jumat di bangunan bekas kantor advokat tersebut. Alasan dari kepolisian karena, pada Jumat (29 April 2016) akan datang sejumlah ormas yang

berniat menyegel tempat ibadah tersebut. Polisi menyebutkan massa yang akan datang berasal dari Sukabumi, Garut, Bandung, Bogor dan Cianjur. Menurut Dedi, sejak Kamis hingga Jumat sore sudah banyak polisi dan tentara yang berjaga di area mesjid. Aparat tersebut berasal dari Koramil dan Brimob. Meski keadaan sudah relatif aman, namun banyak warga Ahmadiyah yang memilih untuk beribadah di rumahnya masing-masing.

#### 6. Gereja Santa Clara Bekasi

Upaya pembangunan Gereja Paroki St Clara Bekasi Utara, Jawa Barat kembali mendapat penolakan keras dari sejumlah ormas Islam pada Senin, 7 Maret 2016. Massa gabungan yang mencapai sekitar 600 orang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani. Mereka menuntut agar Wali Kota Bekasi mencabut surat izin pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara.

Alasan yang disampaikan antara lain,

- a. Gereja Santa Clara berdiri di tengah-tengah pesantren yang ada di Bekasi Utara.
- b. Ini menyangkut kearifan lokal karena sebagian besar penduduknya adalah Muslim.
- c. Izinnya masih bermasalah, penipuan KTP dan sebagainya

Para pengunjung rasa juga mengklaim telah menyegel lokasi pembangunan Gereja Santa Clara. Ustaz Bernard mengatakan, penyegehan ditandatangani oleh Kapolsek Bekasi Utara, KH Ishomuddin, dan atas nama Umat Islam Bekasi. Dalam aksi hari itu, mereka menemui Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Kota Bekasi, Momon Sulaiman.

Selain itu tercatat beberapa tindakan intoleransi di Tahun 2016, diantaranya adalah,

No.	Korban	Kasus	Waktu
1	JAI Banjarsari	Pelarangan Pernikahan	Januari
2	JAI Banjar	Pelarangan Aktivitas	Januari
3	JAI Subang	Pembangunan Mesjid	Januari
4	READY Tasik	Pelarangan Diskusi oleh Polres	Februari
5	GSJA Sukabumi	Permasalahan izin gereja	Februari
6	Penolakan Gereja Rehoboth Bandung	IMB Gereja	Maret
7	JAI Bandung Wetan	Camat melakukan pelarangan aktivitas	5 April 2016
8	GBKP Bandung Timur	Demo warga kepada GBKP ketika peresmian pembukaan gereja	10 April 2016
9	JAI Parakan Salak Sukabumi	Kades mengirimkan surat kepada JAI untuk menghentikan renovasi mesjid yang tahun 2008 dibakar	26 April 2016
10	JAI Cipeuyeum	Ditekan oleh Kapolsek Bojong Picung agar tidak melaksanakan Sholat Jumat	28 April 2016
11	Hikmatul Iman	Fatwa sesat oleh MUI	7 Juni 2016
12	GBKP Bandung Timur	Diancam dengan surat oleh kelompok intoleran	7 Juni 2016
13	GBKP	Pertemuan dengan Garis tentang klarifikasi ucapan di BBC	14 Juni 2016
14	GKP Cikamuning	Pelarangan ibadah oleh FUI	17 Juni 2016
15	JAI Parakan Salak	Penyegehan oleh Satpol PP	26 Juli 2016
16	Jakatarub	Dibubarkan diskusi dialog Islam dan Kristen oleh FPI	28 Agustus 2016

17	JAI Talaga, Cianjur	Persekusi oleh FPI	6 September 2016
18	Asyuro Bandung	40 orang gabungan Ormas Islam Annas, Pas, GARIS, GARDHA, DDII, Persis mendatangi Muthahari dan mengancam agar jangan mengadakan perayaan Asyuro	7 Oktober 2016
19	Pelarangan ibadah KKR Stephen Tong, Cirebon	Andi mulya membawa ormasnya dan melakukan pelarangan KKR Stephen tong	27 Oktober 2016
20	Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (APIK) menyurati JAI Manislor dan menolak keberadaan JAI Manislor	Menolak JAI Manislor	17 November 2016
21	Pembubaran KKR di Sabuga	Ormas yang mengatasnamakan Pembela Ahlusunnah Wal Jamaah membubarkan kegiatan KKR di Sabuga atas alasan perizinan rumah ibadah.	7 Desember 2016

Sebagaimana diketahui, pasca persekusi terhadap JAI dalam peristiwa Parung, Bogor (2005), mendorong terbitnya beberapa kebijakan pelarangan aktivitas JAI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya adalah di Kabupaten Bogor, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya yang kemudian diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya. Insiden Monas yang melahirkan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB 3 Menteri nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah karena justru setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri, persekusi terhadap JAI tetap terjadi

Persekusi terhadap JAI pasca SKB 3 Menteri di Provinsi Jawa Barat terpantau terjadi dalam bentuk pembakaran Masjid JAI di Parakan Sukabumi (2008), Perusakan bangunan Masjid Cibitung Leuwisadeng (2008), Perusakan rumah anggota JAI di Bogor (2010), Penyerangan terhadap pemukiman Ahmadiyah di Kampung Manislor (2010), dan persekusi terhadap JAI di Desa Cikeusik, Banten (2011). Peristiwa Cikeusik yang menewaskan tiga orang anggota JAI selanjutnya mendorong Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, yang diikuti oleh peraturan serupa di kota/kabupaten lain misalnya Kota Bogor, Depok, dan Banjar. Namun, bukannya meredam kekerasan terhadap Ahmadiyah, kebijakan-kebijakan tersebut ini selanjutnya justru mendorong terus menerus terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap anggota JAI di Provinsi Jawa Barat.

Di tahun 2016 ini, LBH Bandung mencatat terjadi beberapa peristiwa antara lain persekusi Masjid Ahmadiyah di Cipeuyeum, Subang, Sukabumi, serta Bandung. Penyegehan yang terjadi dilakukan atas alasan ketertiban umum yang didasarkan pada Perda Provinsi Jawa Barat tentang larangan aktivitas Ahmadiyah. Tindakan penyegehan yang didasarkan pada aturan daerah yang diskriminatif menyebabkan hak dalam melakukan aktivitas keagamaan terganggu. Kelompok Ahmadiyah kemudian merupakan kelompok yang paling banyak di diskriminasi dan mengalami tindakan intoleransi di tahun 2016.

Selain itu diskriminasi dan pengebirian hak atas beribadah juga terjadi dalam pemberian izin mendirikan atau merenovasi rumah ibadah. Di beberapa daerah seperti Bandung dan Bekasi bahkan izin telah diperoleh tetapi penolakan tetap terjadi. Izin ini menunjukkan bahwa aspek administratif telah dilalui, akan tetapi aksi serta tindakan yang berusaha menutup gereja masih terjadi. Alasan yang dikemukakan salah satunya

adalah aspek permohonan perizinan yang dianggap menggunakan data palsu masyarakat sekitar.



# LAPORAN DIVISI BURUH KOTA DAN PEREMPUAN

“

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan  
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  
**UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)**


”

Dasar konstitusional negara kita menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak di dalam kerangka hak asasi manusia tentunya dengan intervensi negara yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. Berbagai kebijakan negara yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan haruslah berada dalam kerangka pemenuhan hak tersebut demi terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara, tidak terkecuali para pekerja.

Akan tetapi hadirnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah bentuk kebijakan yang bukan hanya tidak memberi kepastian bagi para pekerja dalam mencapai kesejahteraannya juga merupakan bentuk intervensi negara yang malah memberi ruang-ruang eksploitasi bagi para pekerja.

PP No.78 ini kemudian sepanjang tahun 2016 mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari para pekerja hampir di seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat.

Salah satu klausul yang ditolak di dalam PP No. 78 ini adalah tentang keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah. Penetapan upah dengan formula kenaikan upah hanya dibatasi oleh inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi tanpa melibatkan pendapat serikat merupakan “pengebirian” hak pekerja bahkan untuk menentukan hidupnya sendiri di dalam menentukan upah minimum. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi, ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat.



Pada 22 November 2016, Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1076-Bangsos/2016 tentang UMP Jabar 2017 itu menetapkan UMP Jabar 2017 sebesar **Rp 1.420.624,29**. Penetapan ini didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat 1 dan 3, Surat Edaran Mendagri kepada seluruh gubernur di Indonesia (No. 500/3859/SJ, 17 Oktober 2016) tentang hasil evaluasi penetapan upah minimum tahun 2016 dan persiapan penetapan upah minimum tahun 2017. Selain itu dasar penetapan ini di dasarkan pada Surat Menaker RI No. B.175/Men/PHIJSK-Upah/X, 17 Oktober 2016 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2016.

Atas dasar inilah kemudian Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa penetapan upah ini haruslah berpatokan pada pola PP No. 78 di mana protes dan pendapat pekerja tidak lagi jadi pertimbangan. Bahkan rekomendasi kabupaten dan kota dikembalikan dan memaksakan UMK tidak boleh melebihi angka 8,25 % yang ditetapkan secara nasional, tanpa melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah yang jelas berbeda.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan adalah ruang berunding antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dengan adanya PP No. 78 ini maka aspek partisipatif serikat pekerja telah dikebiri yang kemudian forum ini menyandarkannya pada formalitas regulasi semata, tanpa melihat aspek lain.

Negara bisa dikatakan telah melegalkan politik upah murah. Bahkan penetapan upah ini hanya disandarkan pada penetapan upah untuk lajang. Komponen penetapan upah untuk lajang ini tanpa melihat KHL sebagai pertimbangan, bukan hanya melanggar hak buruh untuk mendapat hak hidup layak, juga mengebiri hak pekerja untuk berkeluarga. Dengan Pola PP No. 78 dan asumsinya, maka pekerja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan yang baik bagi keluarganya.

Sengketa perburuhan yang ditangani oleh LBH Bandung sepanjang 2016 masih berkuat pada persoalan pelanggaran hak normatif sebagaimana UU No. 13 Tahun 2003 mengaturnya. Persoalan PHK sepihak dengan intimidasi, baik dengan penurunan jabatan sampai dengan pengurangan gaji tergambar di tahun ini. Sebuah praktik melawan hukum yang dominan terjadi di isu perburuhan. Akan tetapi menimbang keberadaan PP No. 78, maka proses pelanggaran terhadap hak pekerja bukan hanya akan *massif* terjadi tapi juga akan menimbulkan pelanggaran atas hak yang lain terutama hak sosial dan hak budaya.

No.	Nama Kasus		Kasus Posisi	Bentuk Pelanggaran
	Korban	Pelaku		
1.	Pak Kiki	PT. Top Sarana Jaya Utama	PHK dengan alasan efisiensi tanpa diberi pesangon dengan alasan pekerja harian Klien telah bekerja selama 8 tahun dengan status sebagai PKWT	Hak Normatif
2.	Pak Ade Ollis Holiansyah	PT. Panghegar Mitra Abadi	PHK tidak diberi pesangon	Hak Normatif
3.	Ibu Rini (perawat)	Klinik Mitra Utama Husada	PHK sepihak dengan cara intimidasi Intimidasinya dilakukan dengan cara penurunan jabatan sebagai kepala perawat serta pemotongan upah dan tunjangan Di PHI di menangkan sebagian, kemudian tergugat kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung. Sampai saat ini masih menunggu eksekusi putusan Karyawan di PHK karena mengadakan manajemen ke kepolisian atas pidana penggelapan.	Hak Normatif
4.	Karyawan SP PERURI	PERURI	Perusahaan memPHK dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan dalam bekerja	Hak normatif dan pemberangusan serikat pekerja

5.	Karyawan PT. KAI	PT. KAI	PHK dengan alasan pensiun tanpa diberi pesangon Gaji yang tidak sesuai UMK pada masa kerja	Hak normatif
6.	Pak Endah Bekasi Serikat PPMI		PHK sepihak	Hak Normatif
7.	Buruh Migran		Gaji yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan	Hak normatif
8.	Pak Asep Syaiful	PT. Berkat Kurnia Mitra Abadi (Bekasi)	Klien menolak dimutasi oleh perusahaan Perusahaan mem PHK klien dengan alasan mengundurkan diri berdasarkan pakta integritas Klien kini telah memasuki usia pensiun	Hak Normatif
9.	Pak Haribes,dkk (Serikat Karyawan PT. DI)	PT DI	Aturan perusahaan tentang pensiun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan Penghitungan pesangon yang tidak sesuai dengan UU.	Hak Normatif
10	Karyawan Jasa Marga	PT. Jasa Marga	Permasalahan status karyawan kontrak dan alih daya Karyawan di PHK	Hak Normatif dan status kerja karyawan



Berkaitan dengan isu perempuan, di tahun 2016 ini LBH Bandung menerima konsultasi, mencatat, serta menangani kasus yang berkaitan dengan isu perempuan tidak kurang dari 36 kasus. Jumlah kuantitas yang terbilang besar dibandingkan kuantitas di tahun sebelumnya. Hal ini berarti bisa dikatakan bahwa kesadaran korban untuk melapor adalah suatu kemajuan yang sangat berarti. Rupa kasus di tahun ini terbilang bervariasi, walaupun memang masih berkuat pada isu kekerasan seksual dan kekerasan di dalam rumah tangga. Tingginya kasus perceraian yang masuk baik yang diiringi oleh kekerasan ataupun tidak menunjukkan bahwa kasus perceraian bukanlah kasus yang mudah.

Kasus perceraian seringkali dipandang sebagai kasus yang simpel, akan tetapi dalam laporan kasus kami di LBH Bandung menunjukkan bahwa terdapat sebuah kompleksitas problem gender yang luar biasa di dalam kasus perempuan. Oleh karena itu laporan yang masuk, kemudian dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Laporan kasus pada isu perceraian adalah pintu masuk untuk melihat lebih dalam problematika perempuan dalam masalah hubungan patriarki
2. Kasus perceraian yang berkenaan dengan kekerasan fisik maupun psikis menunjukkan bahwa ketimpangan pemahaman akan gender belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat
3. Dan yang terakhir kekerasan di dalam rumah tangga secara psikis dan fisik ternyata di dalam advokasi mengalami beberapa hambatan antara lain yang dominan adalah proses pemulihan korban seringkali lebih sulit dibanding proses hukum itu sendiri.

Dalam beberapa kasus perceraian yang diiringi oleh kekerasan seksual, hanya ada sekitar dua kasus di mana upaya hukum perceraianya dibarengi dengan pelaporan di kepolisian atas tindakan kekerasan. Jumlah yang sangat kecil apabila dilihat dari jumlah kasus yang masuk secara keseluruhan terkait masalah perceraian dengan kekerasan. Tidak semua korban kemudian menganggap bahwa persoalan kekerasan adalah persoalan yang serius. Selain itu kasus perceraian seringkali berhenti jika proses perceraianya telah selesai. Sedangkan trauma pasca perceraian tidak serta merta selesai dengan berakhirnya proses perceraian.

Di isu kekerasan seksual serta pelecehan, di dalam proses advokasi, catatan LBH Bandung menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan terjadi di beberapa wilayah yang notabene adalah daerah pedesaan. Kultur yang menganggap bahwa korban pemerkosaan dan

pelecehan adalah sumber masalah, memperlihatkan potret suram dalam penanganan kasus seperti ini. Selain itu kesiapan aparat kepolisian terutama di Polsek menunjukkan ketidaksiapan dalam menangani masalah-masalah seperti ini. Akhirnya dalam beberapa kasus, korban yang kembali ke rumah mendapatkan intimidasi serta perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat. Pemulihan korban perkosaan serta pelecehan tidak bisa tidak selesai dengan proses hukum. Problem psikis dan trauma tentunya tidak bisa disandarkan pada proses hukum yang bersifat sangat patriarki.

KDRT dan Perceraian	4
Kekerasan Psikis	4
KDRT + Perceraian + Hak asuh anak	2
Perceraian + Hak asuh anak	2
Perceraian	12
KDRT dengan kekerasan Psikis + Perceraian	1
Pelecehan Sexual + Kekerasan Psikis	1
Eksplotasi Orang Tua	1
KDRT	3
KDRT dan Kekerasan Psikis	2
Pelecehan	2
Pemerkosaan	2
<b>Total Kasus</b>	<b>36</b>

## PENGGUSURAN DI PERKOTAAN PENGGUSURAN WARGA STASIUN BARAT

Konflik yang terjadi antara pedagang di stasiun barat dengan PT. KAI sudah terjadi sejak tahun 2013 yaitu dengan cara menggusur pedagang. Bahkan pada tahun 2015 usaha penggusuran telah menimbulkan korban di pihak pedagang.

Pada 24 Maret 2016 telah keluar surat pemberitahuan kepada warga dari PT. KAI Daop 2 Kota Bandung untuk mengosongkan area kios dan tempat tinggal warga. Surat itu berisi nada ancaman yang membuat masyarakat resah dan merasa terintimidasi. PT. KAI berencana melakukan perampasan hak masyarakat atas tempat tinggal dan usaha pedagang yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun.

“

**Apabila terjadi kerusakan dan kehilangan dalam pelaksanaan (pembongkaran) tersebut maka menjadi tanggung jawab para penghuni kios serta bangunan, dan membebaskan PT. KAI dari segala tuntutan hukum**

”

Tindakan intimidasi tersebut merupakan tindakan yang tidak hanya tidak berdasar pada hukum, tapi juga merupakan arogansi yang luar biasa. Hal ini akan memberikan dampak luar biasa pada hak asasi warga terkait hak ekonomi dan sosial budaya yang akan terenggut. Masyarakat Kelurahan Kebon Jeruk adalah warga negara yang taat dan itu bisa dibuktikan dengan dokumen pembayaran Pajak, Ipeda, Rekening Listrik, dan Air. Pedagang kios di sana adalah warga negara yang sah. Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan dokumen identitas penduduk seperti KTP dan Kartu keluarga (Warga RT/RW 03/02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung). Klaim aset yang dikatakan oleh PT. KAI tidak pernah bisa dibuktikan oleh PT. KAI melalui proses pengadilan.

PT. KAI menyandarkan klaim aset pada Sertifikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1998 dan ini merupakan sertifikat yang salah alamat. Pedagang kios di stasiun barat berada dalam Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, bukan di Kelurahan Pasir Kaliki sebagaimana tertera pada sertifikat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa usaha tindakan pembongkaran adalah tindakan yang sama sekali tidak didasarkan pada hukum. Bahkan Kantor Pertanahan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 telah memberikan kejelasan kepada PT.KAI dalam menolak pengukuran di area tersebut. Bahwa setiap pembongkaran atau eksekusi haruslah berdasar pada hukum. Pasal 195 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi hanya boleh dilakukan jika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.


Pada 26 Juli 2016, ratusan aparat polisi dan TNI membongkar paksa kios dan bangunan di Jalan Stasiun Barat, Kota Bandung. Meski warga melawan, pembongkaran itu tetap terjadi. Puluhan bangunan pun dirobohkan.

Warga tidak mengetahui akan adanya pembongkaran tersebut. Sehingga hari itu warga tetap berjualan seperti biasa. Salah seorang warga, Assyidfa mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari PT. KAI. Warga baru mengetahui pembongkaran

pagi harinya. “Di Stasiun Barat, PT KAI sudah menyiapkan 3 beko di kantor pusat, satu ambulans dan satu mobil pemadam kebakaran parkir di stasiun,” kata Assyifa.

Pengurusan ini bermula dari surat yang sampai ke warga pada 24 Maret. Ditandatangani oleh Ketua Tim Penertiban Aset Daop 2 Bandung, Bayu Hartono. Surat tersebut memerintahkan warga untuk membongkar atau mengosongkan sendiri bangunan dan kios mereka paling lambat Minggu, 27 Maret 2016. Jika tenggat waktu tersebut tidak diindahkan warga, PT KAI menyatakan akan melakukan pembongkaran dan penertiban kios serta bangunan tanpa pemberitahuan kembali.

Di sepanjang Jalan Stasiun Barat terdapat sekitar 47 bangunan yang ditinggali oleh 70 kepala keluarga. Mayoritas bangunan tersebut difungsikan sebagai warung kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan warung makan. Sebelumnya pembongkaran itu tidak jadi dilaksanakan karena adanya penolakan warga. Didampingi oleh LBH Bandung, warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi hingga ke Komnas HAM. Lewat surat resmi yang diterbitkan pada Selasa 29 Maret lalu, Komnas HAM mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah penundaan eksekusi sampai adanya proses mediasi.



# LAPORAN KASUS DIVISI LINGKUNGAN DAN AGRARIA




## PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam baik yang terkandung di dalam tanah, air, udara, dan luar angkasa adalah anugerah yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan. Setelah 71 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, bangsa Indonesia telah menyatakan sebagai bangsa yang merdeka yang mempunyai hak atas pemanfaatan kekayaan tersebut demi kesejahteraan rakyat. Konstitusi bangsa Indonesia di dalam UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan tersebut haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan itu, *International Covenant On Economic, Social, And, Cultural Rights* atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005 menegaskan bahwa Negara Indonesia berkomitmen untuk melakukan pemenuhan atas hak warga negara terkait atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, sangat terkait dengan bagaimana negara memprioritaskan kebijakannya pada pemenuhan hak tersebut.

Pola kebijakan dan wajah buram negara dalam melakukan prioritas pemenuhan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya saat ini sangat terlihat dari bagaimana negara memprioritaskan pembangunan yang sangat tidak pro rakyat. Problem ruang hidup yang terenggut oleh pembangunan infrastruktur, perampasan lahan secara besar-besaran, kriminalisasi petani, pemutusan hubungan kerja yang *massif* dan politik upah murah, penggusuran paksa, sampai dengan kerusakan lingkungan adalah potret bagaimana negara sama sekali tidak serius dalam melakukan pemenuhan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan hak warga negara.

Berikut ini adalah gambaran kasus yang ditangani oleh LBH Bandung selama tahun 2016 terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.



# KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN EKOLOGIS



## 1. Warga Limbangan Menuntut Keadilan Lingkungan dalam Pembangunan Revitalisasi Pasar



Perlawanan pada kasus Revitalisasi Pasar di Limbangan, Garut antara warga dan kelompok pedagang dengan Pemerintah Daerah dan PT Elva Primandiri berlangsung alot sejak tahun 2013. Kasus ini mencuat setelah Bupati Garut menerbitkan izin mendirikan bangunan sebagai bagian dari rencana Revitalisasi Pasar Limbangan, Garut. Persoalan berawal dari PT. Elva Primandiri yang memenangkan tender Pasar Limbangan yang secara sepihak menentukan harga sewa kios di pasar tanpa melibatkan pedagang pasar lama.

Selain itu ketika pembangunan sedang berjalan masih menyisakan persoalan dengan pedagang yaitu terkait harga kios dan persoalan lingkungan yang berdampak pada warga di sekitar pembangunan Revitalisasi Pasar Limbangan. Dikeluarkannya izin lingkungan yang tidak melibatkan warga yang terkena dampak dan pedagang berakibat pada putusan warga untuk menggugat Pemerintah Daerah di PTUN Bandung.

Hal ini terkait dengan pembangunan yang tidak memiliki amdal. Putusan hakim pun kemudian memenangkan gugatan warga dengan mencabut izin mendirikan bangunan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tahun 2015.

Walaupun izin sudah dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang *inkhtract*, namun Pemerintah Daerah tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut dan pembangunan tetap berlangsung. Bahkan kemudian pedagang dipaksa untuk pindah dengan intimidasi dari preman dan aparat negara.

Konflik yang terjadi kemudian memanas kembali ketika Pemerintah Daerah menerbitkan izin baru yang masih tidak melibatkan warga sekitar yang terkena dampak. Setelah izin keluar, pedagang kembali dipaksa untuk pindah dengan alasan pihak pengembang mengantongi izin. Pedagang kembali menolak pindah karena masalah pembangunan pasar dinilai tidak aspiratif.

Kebakaran yang terjadi pada tahun 2016 kemudian disinyalir sebagai upaya paksa untuk para pedagang agar berdagang di pasar. Hal ini dicurigai sebagai bagian dari intimidasi dan pemaksaan agar pedagang pindah ke lokasi pasar revitalisasi yang baru. Kecurigaan ini kemudian telah di laporkan kepada Polres Garut terkait dugaan tindak pidana pengrusakan dengan pembakaran.

Saat ini warga yang terkena dampak kembali mengajukan gugatan di PTUN terkait alasan pembangunan yang tidak partisipatif sehingga warga terkena dampak mengalami kerugian lingkungan. Pada 11 November, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kemudian mengabulkan permohonan warga untuk membatalkan Izin Mendirikan Bangunan Revitalisasi Pasar Limbangan.

## 2. Warga Sukabumi Menolak Pembangunan Pabrik Semen yang Merusak Lingkungan

SCG adalah konglomerat terbesar di Thailand yang telah berdiri sejak tahun 1913. SCG memiliki lima bisnis inti di semen, bahan bangunan, kertas, kimia, dan distribusi dengan total pendapatan penjualan mencapai \$ 13,6 miliar pada tahun 2012. Oleh karena tingginya permintaan semen di Indonesia, SCG kemudian bekerja sama dengan mitra bisnis lokal untuk membangun pabrik semen di Kabupaten Sukabumi di bawah perusahaan PT. Semen Jawa.



PT Semen Jawa telah menginvestasikan modalnya untuk membangun pabrik semen di Kecamatan Gunungguruh, Jampang Tengah dan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Akan tetapi bisnis yang digadagadag ramah lingkungan berdasarkan sosialisasi yang dilakukan semenjak tahun 2008 tersebut ternyata tidak semanis seperti yang diperkirakan.

Proses penerbitan izin sama sekali tidak sesuai dengan aturan main yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta yang terjadi di lapangan adalah ditemukannya ketidaksesuaian mengenai peruntukan pembangunan. Awalnya *site plan* yang dibangun adalah untuk perkantoran PT. Semen Jawa akan tetapi pada praktiknya kemudian secara ajaib berubah menjadi pembangunan megaproyek pabrik. Pada proses lain terkait perizinan misalnya telah terjadi manipulasi data yang *massif*, terencana, dan terstruktur yang dilakukan oleh pihak pemda dan PT. Semen Jawa terkait izin tetangga/lingkungan yang kelak menjadi dasar terbitnya izin lingkungan, IMB dan Amdal.

PT. Semen Jawa jelas telah melanggar *code of conduct* SCG Corporation dengan mengabaikan komplain dari warga/komunitas di sekitar PT. Semen Jawa. Lokasi megaproyek pabrik dinilai tidak layak dan salah tempat berdasarkan Kepmen LH No. 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Dilihat dari jarak yang dipersyaratkan yaitu 2-3 kilometer jaraknya terhadap pemukiman warga, lokasi pabrik ternyata berdekatan dengan

pemukiman warga. Lokasi terdekat bahkan berjarak hanya 5 meter. Tidak seharusnya kemudian pemerintah daerah memberikan izin atas pembangunan pabrik yang berada dalam kontur perbukitan di mana di dalamnya terdapat mata air serta sumber kehidupan rakyat lainnya yang nantinya akan terancam terganggu.

Walhi menilai terdapat indikasi pelanggaran aturan selama proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pabrik semen. Pembangunan pabrik semen tersebut tidak melibatkan partisipasi warga. Warga setempat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung tidak diberi informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana pembangunan.

Tidak dilibatkannya warga sekitar dalam proses pembangunan pabrik dan akses yang terbatas mengenai proses dan dampak pembangunan pabrik semen sejak pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi jelas merupakan pelanggaran terhadap mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 3. Warga Antajaya melawan Tambang di Bogor



Kasus yang terjadi antara warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan Perusahaan Primkopkar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah karena adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkopkar Perhutani) di Gunung Kandaga, Bogor.

Upaya hukum dilayangkan oleh warga yang didampingi bersama antara Walhi Jabar, LBH Bogor Raya, dan LBH Bandung. Gugatan itu dilayangkan karena dampak dari Keputusan Bupati Bogor yang berpotensi merusak lingkungan akibat adanya aktivitas perusahaan tambang. Padahal kawasan Gunung Kandaga di Kecamatan Tanjungsari merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Komplain masyarakat terhadap aktivitas tambang ini diantaranya adalah adanya kesulitan mendapatkan air bersih, bising oleh kendaraan alat berat, terdapat pergeseran tanah di rumah salah satu warga hingga retak, akses jalan menuju permukiman warga menjadi rusak terlebih jika musim hujan sangat mengganggu akses sosial-ekonomi masyarakat. Keberadaan aktivitas perusahaan tambang juga mengakibatkan konflik sosial antar sesama warga masyarakat.

Konflik warga Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, dengan PT Gunung

Salak Rekhanusa (GSR) atau Primkokar telah berlangsung lama. Bahkan telah belasan kali warga melakukan protes dan unjuk rasa menentang pemberian izin kegiatan pertambangan yang dituding merusak lingkungan itu. Buntutnya adalah mereka melayangkan gugatan ke PT TUN.

Salah satu pendapat warga menyatakan :

“

**Ini sama saja mengizinkan perusahaan merusak alam Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari**

”

Pertambangan batu andesit yang berlokasi di Gunung Kandaga dinilai mengancam kerusakan lingkungan, karena kawasan tersebut dikenal sebagai sumber mata air bagi masyarakat setempat. Warga mengatakan dampak yang sangat terasa akibat penambangan itu antara lain, aliran sungai kini mengalami pendangkalan bahkan tersumbat oleh tanah merah sisa penambangan. Padahal warga mengaku aliran sungai itu airnya dipakai untuk mandi, mencuci, wudhu, dan banyak aktivitas lainnya.

Apalagi aktivitas penambangan itu nantinya akan melibas tujuh gunung di daerah tersebut. Saat ini dari total izin yang diberikan sekitar 19 hektare di wilayah Gunung Kandaga, sudah 6,5 hektare yang digali. Itu pun dampaknya terhadap lingkungan sudah sangat terasa oleh warga sekitar. Apalagi jika tujuh gunung yang ada turut digali.

Perkembangan terbaru dari kasus Antajaya ini kemudian ditingkatkan banding dimenangkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini didasarkan pada alasan batas waktu. Tim Kuasa dari warga telah melayangkan upaya kasasi dan sedang dalam proses di pengadilan.

#### **4. Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara yang kotor**

Setiap tahapan proses pembangunan PLTU batubara dari mulai penyusunan amdal, diterbitkannya izin lingkungan, sampai mulai beroperasi banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat sekitar



tidak diajak terlibat dalam proses penyusunan amdal. Pembebasan “paksa” lahan-lahan produktif milik warga, manipulasi lahan fiktif dan *mark up* harga tanah, hilangnya mata pencaharian, pencemaran udara, air, dan tanah, memburuknya kualitas hidup serta kesehatan masyarakat semakin dirasakan dalam kurun waktu 5 tahun beroperasinya PLTU 1 Sumuradem Indramayu.


Alam, udara, laut, dan tanah pertanian yang selama ini menyediakan kebutuhan hidup secara gratis menjadi rusak dan tercemar. Lima tahun lalu, tanpa menggunakan uang, kebutuhan pangan masyarakat setidaknya dapat terpenuhi. Saat ini, masyarakat dipaksa semakin bergantung akan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan PLTU batubara tidak hanya merusak lingkungan ditingkat lokal dan perubahan iklim global, tetapi juga membunuh perekonomian masyarakat serta meluluhlantakkan sistem sosial dan budaya lokal.

Hilangnya ratusan hektar lahan produktif, ribuan ton hasil padi, dan mata pencaharian masyarakat sekitar merupakan proses pemiskinan secara sistematis. Nelayan, pencari rebon, dan buruh tani bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan kasar seperti buruh bangunan dan bekerja serabutan untuk mendapatkan uang mereka lakukan demi bisa makan setiap hari. Fakta ini melahirkan pertanyaan, ekonomi seperti apa dan kesejahteraan siapa yang dibangun oleh pemerintah.

Rencana pembangunan PLTU tahap 2 yang berkapasitas 2 × 1000 MW Indramayu mendapat penolakan kuat dari masyarakat kecamatan Sukra dan Patrol. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan amdal dan penerbitan izin lingkungan, serta konsultasi publik penetapan izin lokasi yang hanya melibatkan masyarakat pemilik lahan dan tokoh-tokoh masyarakat tidak merepresentasikan keterwakilan masyarakat terdampak.

Selain hal tersebut di atas, amdal PLTU 2 Indramayu disusun pada tahun 2010-2011 sedangkan izin lingkungan baru diterbitkan pada akhir tahun 2015 lalu. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut telah banyak terjadi perubahan rona awal lingkungan. Dampak beroperasinya PLTU 1 tidak menjadi pertimbangan dampak negatif yang penting dalam dokumen amdal tersebut.

Kami memandang Bupati Indramayu telah lalai dan sengaja dalam menerbitkan izin lingkungan amdal PLTU 2 Indramayu 2 × 1000 MW yang berdampak pada hilangnya hak-hak sipil masyarakat untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan atas rencana pembangunan tersebut. Tidak hanya kehilangan hak sipil masyarakat, tetapi ancaman semakin



terdegradasinya dan semakin rusaknya lingkungan serta hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal akan semakin memperburuk kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi desa-desa yang berada di sekitar berdirinya PLTU 1 dan PLTU 2.

## 5. Judicial Review PLSTa

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup telah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”).

Permohonan uji materiil ini akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), BaliFokus, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Greenpeace Indonesia, KruHA, dan Gita Pertiwi.

Menurut Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran ICEL, Margaretha Quina mewakili organisasi sipil lainnya, ada 5 alasan mengapa uji materiil diajukan yaitu,

- a. Perpres ini mempromosikan hanya percepatan PLTSa teknologi termal, yang justru tidak ramah lingkungan. Padahal UU Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf g melarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- b. Lepas pencemar berbahaya dan beracun dari PLTSa, termasuk pencemar yang bersifat persisten dan sulit dipulihkan kembali, sehingga bertentangan dengan UU Pengelolaan Sampah, UU Kesehatan, dan UU Ratifikasi Konvensi Stockholm.
- c. Percepatan PLTSa bertentangan dengan asas dan tujuan UU Pengelolaan Sampah yang secara eksplisit menghendaki perubahan paradigma pengelolaan sampah ke arah pengurangan, komprehensif, dan tidak hanya berfokus pada timbunan sampah di hilir.
- d. Perpres Percepatan PLTSa yang mengizinkan konstruksi dimulai sebelum pengembang mendapatkan Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Berkaitan dengan skema penunjukkan langsung terhadap pengembang PLTSa, pembebanan biaya pembangunan proyek dan biaya pembelian

listrik, yang sesungguhnya tidak layak secara ekonomi di dalam APBN, terdapat potensi pelanggaran UU Jasa Konstruksi dan UU Ketenagalistrikan

Hal senada juga disampaikan oleh Senior Advisor BaliFokus, Yuyun Ismawati, peraih *Goldman Environmental Prize 2009* atas kiprahnya dalam pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan.

“

Pada akhirnya, karena sampah Indonesia pada umumnya basah, tidak mungkin pembakaran dapat dilakukan sesuai persyaratan teknis tanpa menambahkan bahan bakar fosil dan proses pengeringan yang memakan biaya yang cukup signifikan dan memboroskan energi. Kesehatan lingkungan dijamin sebagai hak semua orang. Dan kita punya komitmen internasional terkait pengurangan emisi dan lepasan POPs (*persistent organic pollutants*), namun pemerintah justru mempromosikan teknologi yang akan mengeluarkan pencemar persisten, logam berat, dan abu sisa bakaran yang bersifat B3. Kami juga telah menyampaikan kekhawatiran kami di atas kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepada Presiden sebelum Perpres diterbitkan. Namun, tetap saja Perpres Percepatan PLTSa diundangkan tanpa melakukan studi-studi yang kami rekomendasikan dan tanpa proses konsultasi publik. Selanjutnya, kami berharap Mahkamah Agung dapat melihat permasalahan hukum dalam Perpres ini dengan bijak.

”

Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam proyek-proyek percepatan Pembangunan Infrastruktur:

Jangan sampai menggunakan alur yang bertentangan dengan logika dan tujuan amdal dan izin lingkungan, serta berpotensi menempatkan pertimbangan lingkungan hanya sebagai formalitas. Pemerintah harus taat dengan alur

perizinan yang dimandatkan perundang-undangan.

Permohonan uji materiil ini diajukan ke Mahkamah Agung pada bulan Juni 2016 sebagai langkah penting untuk menghadang proyek pembangunan PLTsa yang mulai digencarkan di beberapa daerah tanpa mengindahkan aspek perlindungan lingkungan hidup.

## 6. Limbah Sungai Cikijing


Bersama dengan organisasi lingkungan Pawapeling, Walhi Jabar, dan Green Peace, LBH Bandung membentuk koalisi menolak limbah. Koalisi ini menggugat 3 surat Keputusan Bupati Sumedang terkait Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing kepada 3 perusahaan yaitu, PT. Kahatex, PT. Five Star Textile, dan PT. Insan Sandang Internus yang diduga melakukan pencemaran ke sungai Cikijing sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sungai Cikijing merupakan sungai yang sering dipakai oleh para petani dan peternak di 4 desa untuk mengairi sawahnya dan menghidupi hewan ternaknya. Namun dari tahun 1994-2000 para petani dan peternak mengalami kerugian. Sehingga dari tahun 2000 sampai sekarang banyak petani yang gulung tikar. Tidak sedikit petani yang enggan menyewa lahan atau memakai lahannya untuk bertani kembali begitu pula para peternak.

Pencemaran yang terjadi dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bandung. Data tersebut mencatat hingga tahun 2009 lahan sawah yang tercemar limbah industri di Desa Linggar, Sukamulya, Jelegong, dan Bojongloa seluas 415 Ha atau 42,2% dari total baku lahan sawah (983 Ha) di empat desa tersebut dengan hasil sekitar 0,50-0,60 ton GK/H. Sehingga penurunan produktivitas lahan sawah dari tahun 1993 sampai tahun 2009 di 4 desa tersebut merosot hingga 91,17 %.

Kerugian yang ditaksir adalah senilai Rp 11,4 triliun yang terdiri atas kerugian yang dialami masyarakat sebesar Rp 3,3 triliun dan estimasi biaya remediasi lahan tercemar sebesar Rp 8 triliun.

# PEREBUTAN RUANG HIDUP DAN KONFLIK LAHAN



## 1. Petani yang diusir dari Lahan Garapan di Pangandaran

Pada 8 September 2016 di Desa Pananjung Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran terjadi penggusuran 80 gubuk semi permanen yang dimiliki oleh petani yang menggarap lahan di tanah eks HGU Startrust Pangandaran. Penggusuran dan pengusiran ini dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan jumlah keseluruhan sekitar 500 personil .



## 2. Petani dan Perluasan Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka

Pada tahun 2004, 11 kepala desa di Majalengka menandatangani surat pernyataan yang menyatakan dukungan atas rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat seluas ± 5000 Ha yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Surat tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2004. Setelah pernyataan tersebut ditandatangani kemudian dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). Hasilnya menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang tidak produktif yang hanya bisa panen 1 kali dalam 1 tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 kwintal/Ha. Padahal data dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka pada tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah sebanyak 52,35 Kwintal/Ha.



Tahun 2005, pernyataan persetujuan 11 kepala desa dan hasil amdal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 34 Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 17 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan M. Hatta Rajasa.

Tahun 2006, setelah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 34 Tahun 2005, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memberi tugas kepada tenaga ahli dari PT. Sapta Cipta Tri Rekayasa untuk melakukan survey lapangan di lokasi rencana pembangunan bandar udara di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Waktu pelaksanaan tugas terhitung mulai 4 September 2006 sampai 30 Desember 2006. Surat tugas tersebut dikeluarkan di Bandung pada 4 September 2006 ditandatangani oleh kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Drs. H. Herli Suherli, M.STr.

Kemudian pada Jumat, 8 Juni 2007 pukul 16.00 WIB masyarakat Desa Sukamulya dan Desa Sukasari merasa kesal dengan ulah pemerintah yang langsung melakukan pematokan di atas tanah mereka tanpa pemberitahuan. Mereka kemudian menyerbu lahan yang akan dibangun untuk bandara internasional Jawa Barat. Warga yang sudah kesalpun akhirnya merusak seluruh patok yang sudah dipasang pada lahan-lahan tersebut dengan menggunakan palu dan linggis.

Pada tahun 2008, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati No. 533 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Seharusnya penetapan lokasi ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sampai maksimal selama satu tahun. Kenyataannya dari tahun 2008 sampai Agustus 2015 tidak ada lagi surat penetapan lokasi yang akan menjadi dasar untuk proses pembebasan lahan seperti pengukuran, pemberkasan, maupun pembayaran ganti rugi.

Pada tahun 2009, Pemprov Jawa Barat sudah siap melakukan pembebasan lahan tahap awal seluas 520 Ha dengan dana Rp. 100 Miliar yang sudah dianggarkan di APBD. Maret 2009, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Ir. Dodi Cahyadi membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemkab Majalengka.

Pada tahun 2010 setelah pada tahun 2009 proses penggantian lahan BIJB seluas 530 hektare sempat tertunda, Dinas Perhubungan Jabar melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Majalengka kembali mencairkan pembayaran ganti rugi. Penyerahan dana ganti rugi tahap kedua ini adalah untuk warga desa Kertajati dan Desa Bantarjati, yang terkena dampak pembangunan BIJB. Penyerahan ini disaksikan oleh Bupati Majalengka H. Sutrisno, SE., M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Kabiro Prog Jabar, Sekda Drs. H. Herman Sanjaya MM., Asisten Pembangunan Nanan Ginanjar P. MM, dan Kepala Bank Jabar Banten Kabupaten Majalengka. Camat Kertajati, Drs. Nursiwanjaya MSI menyebutkan, pembebasan lanjutan telah dilaksanakan sebanyak 211 bidang tanah, dengan luas yang dibayarkan 46,14 ha. Besarnya dana yang dibayarkan sebesar Rp. 15,4 miliar, termasuk untuk penggantian tanaman dan bangunan. Disebutkannya, pelaksanaan pembayaran di 2 desa yakni Kertajati dan Bantarjati, Kecamatan Kertajati berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Pembayaran tahap kedua ini ditandai dengan penyerahan simbolis tabungan kepada masyarakat di desa Kertajati dan Bantarjati oleh bupati.

Bahkan pada 18 November 2014 pukul 09.00 WIB terdengar kabar bahwa Satpo PP, Polri, Satgas BIJB, dan TNI mengawal juru ukur yang sudah berada di wilayah Desa Sukakarta untuk melakukan pengukuran di wilayah Desa Sukakarta dan Sukamulya. Masyarakat Desa Sukamulya yang tahu akan berita itu spontan datang ke lokasi dan bertemulah antara petugas dengan warga di perjalanan. Kemudian terjadilah dialog diantara mereka yang diantaranya menanyakan surat tugas dan mengapa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga. Sekitar pukul 09.45 WIB terdengar perintah untuk merampas barang bawaan yang berupa senjata tajam dan lainnya disusul lemparan batu dari arah aparat kepada warga. Dalam bentrokan tersebut banyak warga yang terluka karena dipukul, diinjak, diseret dan ditembak peluru karet serta gas air mata. Bahkan ada 5 orang warga yang ditangkap antara lain Andi, Hadun, Nana, dan dua orang lainnya warga Sukakarta.

21 November 2014 adalah jadwal pengukuran lahan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk wilayah Desa Sukamulya. Pukul 07.00 WIB masyarakat sudah berkumpul di Bale Desa dan sudah bersiap untuk menghadang Panitia Pengadaan Tanah. Setelah di tunggu sampai pukul 12.00 WIB Panitia Pengadaan Tanah tidak jadi datang ke Sukamulya.

Awal Januari 2015 terjadi pembayaran untuk beberapa bidang tanah di Desa Sukamulya yang dilakukan di kantor Setda Majalengka. Padahal pada Januari 2015 ini belum dibentuk kepanitiaan yang baru dan surat penetapan lokasi Pembangunan Proyek BIJB sudah habis masa berlakunya serta belum terbit Surat Penetapan Lokasi yang baru.

Pada 21 Januari 2015 Pemerintah Desa Sukamulya bersama dengan tokoh masyarakat dan perwakilan warga Sukamulya di undang oleh Komisi I DPRD Jabar untuk duduk bersama dengan Pemkab Majalengka, Dishub Jabar, Pemprov Jabar dan Panitia Pengadaan Tanah. Dalam pertemuan tersebut terungkap ada 33 hektar lahan Desa Sukamulya yang dibebaskan secara ilegal serta cacat hukum dan hal ini diakui oleh Dishub Jabar.

Pada 03 Februari 2015 Desa Sukamulya kedatangan tamu dari Komisi I DPRD Jabar yang hendak menyerap aspirasi warga Desa Sukamulya terkait keinginan warga Desa Sukamulya yang tidak mau tergusur. Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MOU antara Komisi I DPRD Jabar dengan Pemerintah Desa Sukamulya. Komisi I Jabar satu kata dengan Pemerintah Desa Sukamulya dan Warga Desa Sukamulya, bahwa jika pemerintah membutuhkan lahan Desa Sukamulya maka hak-hak rakyat harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Pada 24 Desember 2015 Panitia Pengadaan Tanah melakukan pengukuran lahan di desa Sukamulya namun dihadang dan ditolak karena pengukuran lahan dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi dari pihak P2T. Dengan kejadian ini maka BPN pun menolak berkas yang diajukan Dishub untuk pengukuran lahan di Desa Sukamulya yang pada saat itu di lahan tersebut terdapat rumah-rumah dadakan yang dibangun untuk memperoleh keuntungan milik oknum-oknum pejabat Pemkab Majalengka dan oknum pejabat Kecamatan Kertajati.

01 Januari 2016, walaupun P2T batal melakukan pengukuran lahan, akan tetapi P2T tetap melakukan pembayaran terhadap lahan-lahan yang di duga telah ditumpangi oleh oknum-oknum pejabat. Artinya prosedur yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum sama sekali tidak ditempuh.

5 Januari 2016, FPRS bersama 300 massa aksi Desa Sukamulya melakukan aksi unjuk rasa ke kantor BPN dan Kantor Kejaksaan Negeri Majalengka dengan tujuan agar semua pihak yang terkait dalam pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Jawa Barat menjalankan prosedur yang diamanatkan dalam Undang-undang dan segera ungkap penyelewengan pembebasan lahan yang banyak terjadi dan dilakukan secara sistematis, *massif*, dan terstruktur.

09 Februari 2016, FPRS bersama pemerintah Desa Sukamulya dan beberapa tokoh masyarakat Desa Sukamulya didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melakukan audiensi ke Kementerian ATR dan BPN. Dalam kesempatan itu turut hadir juga Kanwil BPN Jabar dan Kantah BPN Majalengka. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan umum termasuk Bandara Internasional Jawa Barat harus dilakukan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. (Notulen rapat terlampir).

3 Maret 2016, Komisi I DPRD Jabar mengagendakan untuk melakukan pemanggilan pihak-pihak yang terkait dengan pemotongan 40% kepada warga atas proses ganti rugi lahan yang dilakukan di Desa Kertajati.

09 Agustus 2016, para pihak yang akan melakukan pengukuran di Desa Sukamulya melakukan persiapan terakhir untuk proses pengukuran. Masyarakat Desa Sukamulya melakukan aksi besar-besaran dengan turun ke jalan Desa Sukamulya dengan peserta sekitar 2000 orang. Mereka melakukan *long march* dari Desa Sukamulya menuju ke perbatasan Desa Sukamulya untuk menghadang proses pengukuran yang akan dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar.

Warga Desa Sukamulya yang kesal dengan P2T akhirnya mendirikan

tenda dapur umum untuk melakukan penjagaan batas wilayah Desa Sukamulya dari proses pengukuran dan penggusuran.

Rabu 24 Agustus 2016, terjadi dorong-dorongan dan adu mulut antara masyarakat yang memaksa mendirikan “rumah hantu” dengan warga yang tetap konsisten menolak realisasi pembangunan Bandara BIJB. Tidak lama setelah kejadian itu, anggota kepolisian dari Polsek Kertajati dan Polres Majalengka turun ke Desa Sukamulya untuk melakukan pengamanan. Suasana pun kembali kondusif setelah rombongan pekerja “rumah hantu” berhasil dibubarkan.

30 Agustus 2016, Tim Ukur kembali datang untuk melakukan pengukuran yang dikawal oleh Satpol PP dan sekitar 30 orang pegulat Boxer. Masyarakat yang sudah menanti kedatangan mereka langsung menghadang dan menghalau tim pengukur tersebut. Sekitar pukul 11.30 WIB pasukan ukur kembali ditarik mundur atas komando Kapolsek Kertajati.

Kamis, 17 November 2016 pengukuran paksa yang dilakukan oleh hampir 3500 personil aparat gabungan yang terdiri atas Polisi, TNI, serta Satpol PP, di Desa Sukamulya Kabupaten Majalengka berakhir dengan tindakan kekerasan oleh aparat terhadap warga Desa Sukamulya Kabupaten Majalengka.

6 orang petani ditangkap kemudian 3 orang petani lainnya dikriminalisasi atas delik di Pasal 214 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas. Padahal perlawanan tersebut hanyalah upaya mempertahankan diri atas tindakan tidak sah pemerintah yang melakukan pengukuran secara sepihak serta tidak pernah adanya pelibatan masyarakat selaku pemilik tanah yang sah.

Akibat penangkapan dan kriminalisasi tersebut, hingga saat ini masyarakat berada dalam ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Ratusan perempuan dan anak-anak mengalami trauma yang luar biasa. Mereka tinggal dan mengungsi di balai desa sampai hari ini.

Penetapan tersangka kepada 3 orang petani Desa Sukamulya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk proses hukum yang biasa. Penetapan tersangka ini adalah sebuah bentuk intimidasi negara dalam melemahkan perlawanan warga negara yang punya hak konstitusional untuk menentukan ruang hidupnya sendiri.

Selain itu proses pengukuran yang digadang-gadang hanya sekitar 12,7 Ha, sampai hari ini ternyata telah mencapai 50 Ha. Pengukuran tersebut tidak pernah dihadiri oleh pemilik lahan maupun pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah yang terkena pengukuran. Padahal

proses tersebut adalah tahapan yang diwajibkan oleh undang-undang di dalam setiap proses pengukuran tanah. Selain itu pengukuran tanah oleh panitia pengadaan lahan dan panitia khusus bahkan telah mengukur tanah warga yang tidak pernah melakukan pemberkasan, baik sawah maupun pemukiman.

### 3. Terusirnya Petani Karawang dari Lahan Garapan

Kejadiannya bermula pada Senin, 10 Oktober 2016 pagi. Alat berat milik PT Pertiwi Lestari, dengan dikawal oleh aparat Brimob dan *security* perusahaan, memasuki lahan perkebunan petani di Dusun Cisadang, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Melihat situasi itu, ratusan petani yang mayoritas ibu-ibu berusaha menghalau alat berat tersebut. Mereka berteriak histeris meminta agar perusakan tanaman milik petani dihentikan. Namun, teriakan itu tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Seorang ibu berusia 39 tahun, Ernawati, mengalami luka di lengan dan paha kiri. Dia menjadi korban pemukulan oleh Humas PT Pertiwi Lestari bernama Mariadi.



Tindakan brutal PT Pertiwi Lestari berlanjut besoknya, Selasa (11/10). Kali ini alat berat yang dikawal oleh ratusan orang perusahaan kembali mengobrak-abrik lahan perkebunan petani.

Bentrokan pecah saat alat berat berusaha menumbangkan pohon angka yang nyaris menimpa rumah seorang petani. Melihat kejadian itu, petani pun berhamburan ke arah alat berat. Seorang petani bernama Enjam ditangkap dan dipukuli oleh pihak perusahaan.

Situasi itu membuat petani marah. Mereka mengejar orang-orang perusahaan. Karena kalah jumlah, orang-orang perusahaan pun lari tunggang langgang. Banyak orang perusahaan yang terjatuh dan membentur batu. Aparat Brimob, yang mengawal perusahaan, melepaskan tembakan beberapa kali untuk membubarkan massa. Usai kejadian tersebut, sekitar 200-an petani berkumpul di posko perjuangan. Namun, tidak lama kemudian, ratusan polisi datang ke tempat mereka dan melakukan penangkapan. Sebanyak 45 petani akhirnya ditangkap oleh Polisi dan dibawa paksa ke Markas Polres Karawang. Sebagian ditangkap di posko perjuangan, sebagian lagi dijemput paksa di rumah masing-masing. Dari 45 orang itu, 9 orang diantaranya yang masih dibawah umur akhirnya dibebaskan. Sementara 36 orang sisanya masih ditahan di Mapores dengan alasan masih dimintai keterangan.

Akibat kejadian tersebut, ratusan petani dari Dusun Cisadang, Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, yang terlibat sengketa dengan PT Pertiwi Lestari memutuskan mengungsi ke Jakarta. Mereka mengaku diburu dan diusir oleh Kepolisian Resor Karawang. Saat ini bersama organisasi sipil lainnya, LBH Bandung melakukan pembelaan atas 11 Petani yang dikriminalisasi di Karawang.



# FINANCIAL STATEMENT

## Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Januari 2016 - November 2016

1	<b>FUNDS RECEIVED</b>	
	Program	Rp 1.298.017.728
	Non Program (Sumbangan Masyarakat dan PBH)	Rp 647.571.685
	<b>TOTAL FUNDS RECEIVED THIS PERIOD</b>	<b>Rp 1.945.589.413</b>
2	<b>EXPENDITURES</b>	
	Program	Rp1.314.980.415
	Non Program	
	Penanganan Kasus	Rp 28.259.000
	Operational Kantor	Rp 568.595.016
	Piutang	Rp 4.670.000
	<b>TOTAL EXPENDITURES</b>	<b>Rp 1.916.504.431</b>
3	<b>BALANCE</b>	
	Balance Remaining (Ending Balance)	
	Desember 2016	Rp 29.084.982



